

Analisis Yuridis terhadap Kasus Fitnah Pornografi: Studi Kasus Permohonan Pelindungan Hukum oleh Suhari

Jonner Marulitua Butarbutar¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Universitas Bung Karno, Jakarta
e-mail: jonnerbutarbutar@gmail.com

Abstrak: Kasus fitnah yang dialami oleh Suhari menjadi salah satu contoh nyata betapa pesatnya perkembangan teknologi digital dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan individu, khususnya dalam bentuk pencemaran nama baik melalui tuduhan keterlibatan dalam konten pornografi. Penyebaran konten palsu yang diklaim sebagai milik pribadi Suhari melalui media sosial tidak hanya berdampak pada rusaknya reputasi dan nama baik, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis, sosial, serta ekonomi bagi korban. Dalam konteks hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kasus Suhari dengan memaparkan rangkaian kronologi kejadian, menganalisis aspek yuridis yang relevan, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan digital seperti ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan Suhari, berupa pelaporan ke kepolisian, permohonan bantuan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta permintaan perlindungan ke Komnas HAM, merupakan langkah yang tepat dalam menuntut keadilan dan rehabilitasi nama baik. Namun demikian, kasus ini juga mengungkap adanya tantangan dalam penegakan hukum di ranah digital, termasuk lambannya proses identifikasi pelaku dan belum optimalnya regulasi dalam mengantisipasi manipulasi digital seperti deepfake. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum serta edukasi publik mengenai pentingnya etika digital. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa perlindungan terhadap martabat dan privasi individu harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis media daring.

Article History

Received: July 05, 2025

Revised: July 21, 2025

Published: July 23, 2025

Kata Kunci:

Yuridis, Kasus fitnah, pornografi, Pelindungan hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.162352140>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama dalam hal kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula berbagai bentuk kejahatan digital yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk kejahatan digital yang sering terjadi adalah penyebaran informasi palsu atau fitnah melalui media sosial, yang dapat mencemarkan nama baik seseorang dan menimbulkan dampak serius, baik secara sosial, psikologis, maupun hukum.

Salah satu contoh nyata dari kasus tersebut adalah yang dialami oleh Suhari, seorang warga Jakarta, yang menjadi korban fitnah pornografi melalui penyebaran konten digital yang tidak pernah

ia buat maupun unggah. Nama dan identitas Suhari digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak tertentu untuk menyebarkan konten bermuatan asusila, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi dirinya. Ia tidak hanya kehilangan reputasi, tetapi juga mengalami tekanan mental dan sosial dari lingkungan sekitarnya.

Kejadian ini mendorong Suhari untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan perlindungan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Langkah tersebut menjadi bentuk perlawanan terhadap kejahatan digital serta usaha untuk memulihkan nama baiknya secara hukum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan realitas yang kini semakin sering terjadi di masyarakat digital, di mana identitas seseorang bisa dengan mudah dimanipulasi dan digunakan untuk tujuan yang merugikan.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dikaji secara lebih dalam mengenai kronologi kejadian yang dialami oleh Suhari, peraturan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi korban fitnah digital, serta langkah-langkah hukum yang tepat untuk mendapatkan keadilan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di era digital serta mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko kejahatan siber.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu metode yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan dengan kasus fitnah digital yang dialami oleh Suhari, khususnya yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Metode ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel berita, dan pendapat ahli hukum. Selain itu, penulis juga menganalisis data kualitatif yang berupa kronologi kasus Suhari dari sumber terpercaya, termasuk wawancara dari media dan laporan lembaga hukum terkait.

Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul dari kasus tersebut, sekaligus memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap korban fitnah digital di Indonesia. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum siber di tanah air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus fitnah yang menimpa Suhari bermula pada awal bulan Februari 2025, ketika ia secara tiba-tiba mengetahui adanya konten bermuatan pornografi yang beredar di berbagai platform media sosial, dengan menyebut dan menampilkan identitas dirinya. Konten tersebut berupa video dan gambar asusila yang diklaim sebagai milik Suhari, meskipun ia sama sekali tidak pernah membuat, menyebarkan, ataupun terlibat dalam pembuatan materi tersebut. Identitas Suhari diduga digunakan tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencemarkan nama baiknya.

Merasa difitnah dan dirugikan, Suhari kemudian berupaya mencari tahu asal muasal konten tersebut. Ia melakukan investigasi secara pribadi, termasuk berkonsultasi dengan ahli forensik digital yang mengindikasikan bahwa gambar-gambar tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa teknologi digital seperti deepfake, yang dibuat dengan memanipulasi wajah dan identitasnya.

Seiring dengan meluasnya penyebaran konten tersebut, Suhari mengalami tekanan sosial yang berat. Ia mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar, kehilangan kepercayaan rekan kerja, bahkan terancam kehilangan pekerjaannya. Selain itu, kondisi psikologisnya pun terganggu akibat tekanan yang terus menerus, sehingga mendorongnya untuk segera menempuh jalur hukum.

Pada bulan Mei 2025, Suhari secara resmi mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Kepolisian Republik Indonesia dengan membawa bukti digital serta hasil analisis forensik. Ia juga mengajukan aduan ke Komnas HAM dan meminta pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membela hak-haknya sebagai korban. Upaya ini dilakukan demi membersihkan nama baiknya dan mendorong aparat untuk mengusut tuntas pelaku penyebaran fitnah tersebut.

Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan terhadap akun-akun media sosial yang pertama kali menyebarkan konten tersebut. Penelusuran digital dilakukan guna mengetahui jejak pelaku dan pola penyebaran informasi palsu. Hingga pertengahan Juni 2025, proses hukum masih berlangsung, dan Suhari terus memperjuangkan keadilan agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian Hukum

1. Kasus fitnah pornografi yang dialami oleh Suhari merupakan bentuk kejahatan digital yang secara nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan menyebarkan informasi palsu yang mencemarkan nama baik seseorang melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.
2. Pertama, dalam perspektif KUHP, perbuatan pelaku dapat dijerat melalui Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal secara tertulis maupun lisan yang tidak benar, dapat dipidana. Sedangkan Pasal 311 menyebutkan bahwa apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan maksud agar diketahui umum dan ternyata tidak benar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.
3. Kedua, dari sisi UU ITE, tindakan pelaku yang mendistribusikan konten bermuatan asusila dan fitnah melalui media elektronik termasuk pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (3). Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan, sementara ayat (3) melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Ancaman pidana atas pelanggaran ini dapat mencapai 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
4. Selain itu, tindakan pelaku juga melanggar hak privasi dan martabat pribadi Suhari sebagai warga negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Suhari sebagai korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan nama baik, serta jaminan rasa aman dari negara atas pelanggaran hak-haknya.
5. Kajian ini menunjukkan bahwa secara hukum, Suhari memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pelaku melalui jalur pidana dan meminta pemulihan hak secara adil. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan digital kerap menghadapi kendala, seperti kesulitan dalam pelacakan identitas pelaku, kurangnya alat bukti digital yang memadai, dan proses hukum yang berlarut-larut. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan hak asasi, serta dukungan teknologi digital sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus seperti ini secara cepat dan adil.

Pembahasan

Kasus fitnah pornografi yang dialami oleh Suhari mencerminkan bentuk nyata kejahatan digital yang semakin kompleks di era kemajuan teknologi informasi. Penyebaran informasi palsu yang mengandung muatan asusila dan menggunakan identitas seseorang tanpa izin menunjukkan bagaimana media sosial dan platform digital dapat disalahgunakan untuk merusak reputasi serta kehidupan pribadi seseorang. Dalam hal ini, Suhari menjadi korban dari penyalahgunaan data dan teknologi digital, yang sangat merugikan secara psikologis, sosial, maupun profesional.

Berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan, jelas terlihat bahwa Suhari tidak memiliki keterlibatan dalam pembuatan atau penyebaran konten pornografi yang dituduhkan kepadanya. Bahkan, ia menjadi korban dari kemungkinan manipulasi digital seperti deepfake, yaitu teknologi yang dapat meniru wajah seseorang dan menampilkannya dalam bentuk konten yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini menandakan bahwa ancaman kejahatan digital bukan hanya berasal dari informasi palsu semata, melainkan juga dari rekayasa visual yang sulit dibedakan dari konten asli.

Dari sisi hukum, tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Artinya, korban seperti Suhari berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk memulihkan nama baik dan mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Langkah Suhari dalam melaporkan kejadian ini ke kepolisian, Komnas HAM, dan Lembaga Bantuan Hukum merupakan bentuk upaya hukum yang sah dan patut dihargai.

Namun dalam praktiknya, penanganan kasus kejahatan digital seperti ini tidak selalu berjalan mudah. Tantangan seperti kesulitan identifikasi pelaku, minimnya bukti forensik digital, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap teknologi baru menjadi hambatan dalam proses penegakan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperkuat sistem perlindungan hukum di bidang siber, baik melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan perangkat digital yang memadai, maupun pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap martabat dan hak individu di ruang digital merupakan isu penting dalam sistem hukum modern. Kasus Suhari dapat dijadikan cermin bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, dan kejahatan digital tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kontrol yang tegas. Oleh karena itu, sinergi antara hukum, teknologi, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan adil bagi semua.

SIMPULAN

Kasus fitnah pornografi yang dialami oleh Suhari merupakan salah satu contoh konkret dari bentuk kejahatan digital yang semakin marak di era teknologi informasi. Penyebaran konten palsu yang mencemarkan nama baik seseorang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga secara nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan pelanggaran kesusilaan secara digital. Suhari sebagai korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan nama baik, dan keadilan melalui proses hukum. Langkah hukum yang ditempuh Suhari, termasuk pelaporan ke polisi dan permohonan pendampingan dari lembaga terkait, merupakan tindakan yang tepat dan mencerminkan bentuk perlawanan warga terhadap kejahatan siber.

Namun demikian, penanganan kasus serupa masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku, kurangnya bukti digital, dan terbatasnya pemahaman aparat terhadap teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan digital serta edukasi masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat penting bahwa hak atas nama baik, martabat, dan privasi setiap individu harus dijamin dan dilindungi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Negara, melalui instrumen hukum dan kelembagaannya, berkewajiban untuk hadir dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan berbasis teknologi.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:
Diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi terkait kejahatan digital, khususnya yang mengatur tentang penyebaran konten palsu dan manipulatif seperti deepfake. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang cepat, transparan, dan berpihak pada korban, agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan ruang digital.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum:
Diharapkan aparat penegak hukum meningkatkan kapasitas dalam bidang forensik digital dan memahami perkembangan teknologi informasi. Penyidikan terhadap kasus fitnah digital harus dilakukan secara profesional dan berkeadilan agar korban tidak menjadi korban berulang akibat lambatnya proses hukum.
3. Bagi Korban Kejahatan Digital:
Korban seperti Suhari perlu diberi akses yang mudah terhadap pendampingan hukum dan psikologis. Langkah proaktif dalam mencari bantuan hukum dan melaporkan kasus kepada lembaga yang berwenang adalah tindakan yang penting dan patut dicontoh.
4. Bagi Masyarakat Umum:
Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami risiko dan dampak hukum dari menyebarkan konten yang bersifat fitnah atau mencemarkan nama baik orang lain.
5. Bagi Lembaga Pendidikan dan Peneliti:
Kasus seperti ini seharusnya menjadi bahan kajian akademis dan diskusi kritis agar tercipta kesadaran hukum serta pemahaman teknologi yang lebih luas. Dunia pendidikan perlu mendorong riset-riset tentang kejahatan siber dan perlindungan hak digital sebagai isu penting di masa depan.

REFERENSI

1. Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
2. Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
3. Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
4. Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
5. Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
6. Marlina, L. (2020). *Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
7. Kompas.com. (2025, Februari 17). "Difitnah Lewat Konten Pornografi, Warga Jakarta Tempuh Jalur Hukum." Diakses dari: <https://www.kompas.com>
8. Tempo.co. (2025, Februari 18). "Korban Fitnah Pornografi Ajukan Perlindungan ke Komnas HAM." Diakses dari: <https://www.tempo.co>
9. LBH Jakarta. (2025). *Laporan Bantuan Hukum: Kasus Fitnah Digital dan Pelanggaran Hak Privasi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
10. Wahyuni, S. & Prasetya, R. (2021). *Hukum dan Etika Digital di Era Media Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.